





**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



No. Koreksi : -

Nomor : 820/791/BKPSDMD/2020  
Tanggal : 08/12/2020

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
Tentang : Mutasi Pegawai Negeri Sipil An, Nindy Erawati, S.Tr.Keb

<p><b>PETUGAS</b></p>  <p><b>Cakra</b></p>	<p><b>PENERIMA</b></p>  <p><b>Wirda</b></p>
<p>Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum</p>	

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-CAAW 08/12/2015:07

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :
- |                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Nama                  | : <b>NINDY ERAWATI, S.Tr.Keb</b> |
| NIP                   | : 198711142017052002             |
| Tanggal Lahir         | : 14 November 1987               |
| Pangkat Gol/Ruang/TMT | : Pengatur, (II/c) / 1 Mei 2018  |
| Jabatan               | : Bidan                          |
| Instansi Induk        | : Pemerintah Kota Palu           |
- Terhitung Mulai Tanggal **01 Desember 2020** ditempatkan pada UPTD Puskesmas Birobuli Dinas Kesehatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.
- KETIGA** : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal :  
**an. WALI KOTA PALU**  
**SEKRETARIS DAERAH**  
  
**ASRI, S.H.**  
Pembina Utama Madya  
Nip. 196112121990031009

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**
1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
  2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
  3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu;
  4. Kepala UPTD Puskesmas Birobuli.



**PEMERINTAH KOTA PALU**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELP. (0451) 421666

**WALI KOTA PALU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU**  
**NOMOR 820/ /BKPSDMD/2020**

**TENTANG**  
**MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;  
b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;  
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;  
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009;  
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;
- Memperhatikan** : Surat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri Nomor : 610/FIK-UNIK/XI/2020 Tanggal, 30 November 2020 Perihal Pengembalian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tugas Belajar;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**KESATU**

: Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : **NINDY ERAWATI, S.Tr.Keb**  
NIP : 198711142017052002  
Tanggal Lahir : 14 November 1987  
Pangkat Gol/Ruang/TMT : Pengatur, (II/c) / 1 Mei 2018  
Jabatan : Bidan  
Instansi Induk : Pemerintah Kota Palu

Terhitung Mulai Tanggal **01 Desember 2020** ditempatkan pada UPTD Puskesmas Birobuli Dinas Kesehatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

**KEDUA**

: Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

**KETIGA**

: Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal :

**an. WALI KOTA PALU**  
**SEKRETARIS DAERAH**

**ASRI, S.H.**

Pembina Utama Madya  
Nip. 196112121990031009

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu;
4. Kepala UPTD Puskesmas Birobuli.